

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan syariah merupakan salah satu tanda berkembangnya sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan pembeda atau pengkritik pada sistem ekonomi konvensional, kedua sistem ekonomi tersebut tidak mungkin untuk bersatu, karena adanya perbedaan paradigma yang mendasari kedua sistem ekonomi tersebut.

Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler (berorientasi pada kehidupan duniawi kini dan di sini), dan tidak menyertakan ajaran ketuhanan dalam pemikirannya. Maka ilmu ekonomi konvensional menjadi bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi syariah dibangun atas nilai ketuhanan / religius (berorientasi pada kehidupan dunia kini dan disini sekaligus kehidupan akhirat dan disana).<sup>1</sup>

Al-Quran membolehkan mudharabah ini dengan mengambil dasar Q.S. Al-Muzammil ayat 20:

عَلَّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرَضَىٰ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

---

<sup>1</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 32

“Dan mereka yang lain berjalan diatas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT”  
(Q.S. Al-Muzammil:20)<sup>2</sup>

Salah satu prinsip dasar ekonomi syariah dalam kegiatan transaksi bisnis adalah harus adanya rela sama rela dari kedua pihak yang berakad (*antarhadin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang menzalimi dan di zalimi. Dengan prinsip dasar rela sama rela ini berimplikasi sangat luas dalam kegiatan bisnis termasuk di dalam kegiatan perbankan.

Praktek perbankan konvensional dalam pembayaran bunga kredit dan bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan terlebih dahulu di awal transaksi (*Fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed and predetermined rate* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan dari awal. Praktek inilah yang menjadi kritikan ekonomi syariah terhadap praktek perbankan konvensional, karena dilanggarnya prinsip *al kharaj bi al dhaman* (hasil usaha muncul bersama biaya) dan prinsip *al ghunmu bil ghurmi* (risiko itu menyertai manfaat).

Dengan mengenakan bunga untuk suatu pinjaman, maka tindakan tersebut telah memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu menurut islam di haramkan. Bank konvensional melanggar prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip bahwa return selalu beriringan dengan resiko (*return goes along with risk*).

---

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Depag RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989) hal. 990

Karena dalam prakteknya bank konvensional menuntut keuntungan yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung risikonya (*al ghanmu bil ghurmi / againing return without responsible for any risk*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*al kharaj bi dhoman / gaining without being responsible for any expenses*).

Menyikapi hal tersebut, karena keberadaan lembaga keuangan di masyarakat sangat dibutuhkan, maka harus dibuat lembaga keuangan yang menghindari sistem – sistem negatif yang dipakai oleh perbankan konvensional. Maka berdirilah lembaga keuangan syariah yang beroperasi tidak dengan sistem bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil / *mudharabah / qiradh*. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiaanya berdasarkan aturan islam. Menurut Undang – undang No. 21 tahun 2008 Bank (Lembaga keuangan syariah) berfungsi sama dengan lembaga keuangan non syariah yaitu *funding* (penghimpun), *lending* (penyalur), dan *service* (pelayanan).<sup>3</sup>

Dalam salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah yaitu penyaluran dana (*landing*) yaitu menyalurkan dan dari pihak surtflus unit kepada pihak yang defisit unit salah satunya dengan proses pembiayaan. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif, dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>3</sup> Undang – undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Dalam pembiayaan produktif, salah satu di dalamnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal ( shahibul mal ) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (Mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Dimana modal yang diserahkan oleh pemilik modal sebesar 100 % dan pengelola menggunakan keahliannya untuk mengelola modal tersebut.

Menurut sayyid Sabiq dalam buku fiqh muamalah ( Hendi Suhendi ) mudharabah ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Secara umum para fuqaha mendefinisikan mudharabah sebagai akad antara dua pihak ( orang ) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditetapkan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat – syarat yang telah ditentukan.<sup>5</sup>

Suatu tindakan dapat dikatakan sebagai akad atau perjanjian jika memenuhi beberapa rukun dan syarat. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada maka secara

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo press, 2010) hal. 137.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,... hal. 136.

syariah akad itu dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah BMT Al – Hidayah kota Tasikmalaya hadir di tengah – tengah masyarakat untuk ikut membantu jalannya kehidupan dalam masalah ekonomi. Sebagai alternatif BMT Al – Hidayah menawarkan perekonomian yang terbatas dari riba dan dapat dijangkau oleh masyarakat menengah kebawah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Al – Hidayah kota Tasikmalaya diantaranya adalah pembiayaan mudharabah. Dimana pembiayaan ini merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat.

Menurut pihak BMT Al – Hidayah Kota Tasikmalaya itu sendiri adalah untuk membantu pembiayaan pada pengusaha atau pedagang menengah kebawah, sebagaimana misi yang selama ini BMT Al Hidayah pelihara”Membantu dan memudahkan masyarakat mengembangkan kegiatan ekonomi produktifnya, mendidik masyarakat untuk jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermartabat, menjaga kesucian umat dari praktek riba yang menindas dan dilarang agama, membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil, sehat dan sesuai Syariah.

Banyak dari nasabah yang berminat menggunakan pembiayaan mudharabah, maka dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah para pihak diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati kedua belah pihak serta ditandatangani sehingga dari kontrak ini bisa berfungsi sebagai bukti hukum. Kesepakatan kedua belah pihak dalam sebuah perjanjian yang

lazim disebut kesepakatan, bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak – pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju atau sepakat, seia sekata mengenai hal – hal yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil wawancara ke pihak BMT Al Hidayah kota Tasikmalaya penggunaan dana pembiayaan mudharabah oleh nasabah masih belum sepenuhnya efektif, yang mana nasabah menggunakan dana pembiayaan mudharabah bukan untuk kegiatan produktif, sebagaimana yang tertera dalam Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. dijelaskan dalam poin kesatu bahwa pembiayaan mudharabah digunakan untuk kegiatan produktif.<sup>6</sup> Tetapi dalam kenyataannya di lapangan, masih banyak nasabah yang menggunakan pembiayaan mudharabah tidak digunakan untuk pembiayaan produktif tetapi digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: *“Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya di Tinjau dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah”*

## **B. Rumusan Masalah**

BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya mempunyai produk pembiayaan mudharabah. Dimana pembiayaan mudharabah ini seharusnya dana yang dikeluarkan oleh BMT Al Hidayah digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif, tetapi dalam prakteknya di lapangan ada sebagian nasabah yang menggunakan dana pembiayaan mudharabah itu tidak digunakan untuk kegiatan

---

<sup>6</sup> Fatwa DSN – MUI No. 7/DSN – MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pasal 1 Ayat 1.

usaha produktif, tetapi hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya konsumtif. Maka hal ini bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam isi fatwa poin kesatu menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah digunakan untuk kegiatan usaha produktif. maka dalam hal ini, di buatlah pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya ?
2. Apa yang menjadi alasan nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan mudharabah secara konsumtif ?
3. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan nasabah terhadap penggunaan dana pembiayaan mudharabah secara konsumtif.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di peroleh penulis antara lain hasil dari pengamatan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang di perlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### **1. Akademik**

- a. Secara teoritis penelitian ini di tujukan sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan teori yang di peroleh di perguruan tinggi guna di sajikan sebagai bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pengayaan kurikulum Hukum Ekonomi (ekonomi islam) khususnya mengenai Hukum ekonomi syariah.
- c. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat secara teori terhadap perkembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Praktis**

Bagi para pelaku ekonomi syariah penelitian ini di harapkan mampu mengupayakan rumusan Hukum Ekonomi Syariah yang seimbang dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Studi Terdahulu**

Studi terdahulu ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik dengan yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan



penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait pelaksanaan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah kota Tasikmalaya diantaranya:

1. Sebuah Penelitian Pada Tahun 2013 yang berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*” karya Desi Indriyani.<sup>7</sup> Pada penelitian ini bisa disimpulkan, bahwa problematika yang ditemui pada baitul maal wattamwil (BMT) al-Amin kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dalam menerpkan konsep akad pada pembiayaan mudharabah adalah masih cukup banyaknya nasabah BMT al-Amin malas membuat laporan keuangan atau neraca usaha dimana kewajiban tersebut sebenarnya bukan sebatas kebijakan dari pihak BMT al-Amin bagi nasabah yang mendapat pembiayaan mudharabah.
2. Sebuah Penelitian Pada Tahun 2017 yang berjudul “*Pembiayaan mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih*” karya Muhamad Fauzi Hanif.<sup>8</sup> Dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa. Penerapan pembiayaan mudharabah pada BMT Duta Jaya simpang Randu yaitu penetapan nisbah bagi hasil dilakukan diawal akad, hal ini kurang sesuai antara teori dengan praktek mudharabah yang dilaksanakan, ketentuan mitra dalam Islam pelaksanaan bagi hasil harus dilakukan setelah usaha berjalan, sedangkan prakteknya pembagian hasil dilakukan diawal, namun perhitungan bagi hasil penting ditentukan diawal dan diketahui oleh

---

<sup>7</sup> Desi Indriyani, *Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013) hal. 97

<sup>8</sup> Muhamad Fauzi Hanif, *Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih*, (Bandarlampung: Universitas Lampung, 2017) hal. 60

kedua belah pihak yang melakukan akad, agar para pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian.

**Tabel 1. 1**  
**Studi Terdahulu**

No.	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Desi Indriyani	Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah ditinjau Menurut Ekonomi Islam	Membahas tentang pelaksanaan pembiayaan mudharabah	peneliti ini membahas tentang pemahaman menggunakan dana pembiayaan mudharabah
2.	Muhamad Fauzi Hanif	Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih	Membahas tentang pembiayaan mudharabah yang masih terdapat sengketa yang disebabkan karena adanya pembiayaan	Substansi hukum dalam hal ini pembiayaan Mudharabah menurut KEP.MEN Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi

			yang bermasalah	Jasa Keuangan Syariah di BMT Duta Jaya Simpang Randu.
--	--	--	--------------------	---

## F. Kerangka Pemikiran

Akad dalam bahasa Arab artinya perikatan, perjanjian atau pemufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqh, akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>9</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, yang melakukan perjanjian. Ajaran Islam menekankan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat (hukum Islam). Dalam kaidah fiqh menyatakan bahwa:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

Maksud dalam kaidah ini bahwa segala bentuk muamalah boleh dilakukan, baik itu perjanjian jual beli, kerjasama permodalan, dan lain sebagainya. Selagi tidak ada dalil yang melarangnya

<sup>9</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi dengan Hukum Perikatan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011) hal. 243

Sedangkan Akad terlarang adalah akad yang mana tidak diperbolehkan atau melanggar aturan ketentuan yang ada (dimana dalam konteks ini melanggar ketentuan syariah). Karena ada unsur-unsur yang membuat akad yang sebelumnya halal menjadi tidak diperbolehkan. Yang mana akan menimbulkan dosa bagi pelakunya karena hukumnya menjadi haram.<sup>10</sup> Dalam akad terlarang dibagi menjadi tiga yaitu : *pertama*, haram karena zatnya (*lii dzatihi*) transaksi yang dilarang karena objeknya (barang/jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual-beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual-belinya sah.<sup>11</sup> *Kedua*, haram karena melanggar prinsip kerelaan (*lii ghairihi*) cukup banyak transaksi yang tergolong dalam kategori ini. Yakni transaksi yang bersifat *gharar* atau mengandung ketidakpastian, transaksi *gharar* adalah transaksi yang ketidakpastiannya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Transaksi yang tergolong *haram lii ghairihi* selanjutnya adalah *tadlis* atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Tidaklah juga dibenarkan seseorang membeli atau menjual barang dengan pihak lain apabila pihak lain terpaksa melakukannya. *Ketiga*, haram selain zatnya merupakan transaksi yang dilarang berdasarkan dari cara bertransaksinya. Haram selain zatnya terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: *tadlis* (penipuan), melanggar prinsip larangan *la tuzlimuna wa la tuzlamun* (kezaliman), *gharar* (ketidakpastian), *riba*, *maysir* (perjudian), *risywah* (suap-menyuap), tidak sah/tidak lengkap unsur akadnya, *ta'alluq* (keterkaitan).

---

<sup>10</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet 3, 2006) hal. 29

<sup>11</sup> Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ... hal. 30

## G. Langkah-langkah Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang diselidiki atau diamati dan terbatas pada pengungkapan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya yang sesuai fakta di lapangan, maka peneliti dengan ini melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pada penelitian *yuridis-normatif*, yaitu meneliti yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan fatwa DSN-MUI yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Penelitian normative sering juga disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan fatwa DSN-MUI dan bahan pustaka.<sup>12</sup>

Penelitian *yuridis-normatif* menggunakan studi kasus *normatif* berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji fatwa DSN-MUI. Pokok kajian adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum *normatif* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin peraturan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003), hal. 56

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, dengan demikian penulis memperolehnya dari hasil observasi dan wawancara dengan sejumlah pihak terkait dengan data tentang kondisi objektif akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya, data tentang sejauh mana pemahaman nasabah BMT Al Hidayah terhadap ketentuan akad pembiayaan *mudharabah*, dan data tentang kesesuaian akad pembiayaan *mudharabah* di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.

## 3. Sumber Data

Berdasarkan jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer, Manager Marketing, Manager Administrasi, dan Nasabah BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya.
- b. Data sekunder, buku – buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan akad pembiayaan mudharabah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, melalui studi kasus yaitu wawancara, yaitu suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh perspektif, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Karena wawancara

dirancang oleh pewawancara maka hasilnya pun dipengaruhi oleh karakteristik pribadi pewawancara.<sup>14</sup> yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan terhadap masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya di Tinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

Serta melakukan studi pustaka dalam penggunaan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian. Literatur ini merupakan buku, skripsi terdahulu, hasil penelitian dan jurnal serta internet. Studi kepustakaan digunakan penulis sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai tahap menganalisis materi bacaan dipilih berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan.

## **5. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data yang terhimpun dalam penelitian ini yang melalui wawancara dan observasi diperlukan suatu penjelasan dan interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten sehingga teknik yang dipakai dan sifat yang diperoleh dari hasil pengumpulan, maka dapat di analisis menggunakan analisis kuantitatif yang mengumpulkan seluruh data, kemudian diklarifikasikan perumusan masalah,

---

<sup>14</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 162

dimana sebelum penelitian menganalisis dengan metode tersebut, data yang diteliti terlebih dahulu diolah sesuai dengan data yang ada.<sup>15</sup>

Analisis data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian karena dianalisis ini diperoleh temuan, pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa di fahami dengan mudah.<sup>16</sup>

Data yang diperoleh kemudian dihubungkan dari data literature dan ditarik kesimpulan. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini menjadi satuan karya tulis yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah di BMT Al Hidayah Kota Tasikmalaya Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 07/DSN – MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.
- b. Mengklarifikasikan data yang telah terkumpul, sesuai dengan masalah atau sub kategori yang diteliti.
- c. Menarik kesimpulan.

---

<sup>15</sup> Burhan Ashshofia, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001) hal. 41

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hal. 209